



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS KERJO

Alamat : Sumberejo, Kerjo, Karanganyar, Telp. (0271) 6493005
Website : puskeskerjo.karanganyarkab.go.id E-mail : puskesmaskerjo@gmail.com Kode Pos 57753

KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSKESMAS KERJO
NOMOR 449.1 / 54 TAHUN 2023

TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS KERJO,

- Menimbang** : a. bahwa efektivitas struktur dan pengisian jabatan perlu dikaji ulang secara periodik oleh Puskesmas untuk menyempurnakan struktur yang ada dan efektifitas organisasi agar sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan;
- b. bahwa sebagai wujud akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan di Puskesmas, perlu diatur dengan pendelegasian wewenang agar manajemen puskesmas dapat efektif dan efisien
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Kerjo tentang penetapan Pendelegasian Wewenang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 tahun 2016 tentang Manajemen Puskesmas;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
8. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- KESATU : Keputusan kepala Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Kerjo tentang pendelegasian wewenang.
- KEDUA : Pendelegasian wewenang yang dimaksud adalah pendelegasian yang bersifat manajerial
- KETIGA : Jenis pendelegasian terdiri dari
- a. Pendelegasian wewenang dari kepala puskesmas kepada penanggung jawab upaya
 - b. Pendelegasian wewenang dari penanggung jawab upaya kepada koordinator pelayanan
 - c. Pendelegasian wewenang dari coordinator pelayanan kepada pelaksana layanan kegiatan
- KEEMPAT : Pendelegasian wewenang dilaksanakan apabila meninggalkan tugas dan atau terdapat kekosongan pengisian jabatan
- KELIMA : Setiap moment pendelegasian wewenang harus didokumentasikan dengan form pendelegasian wewenang atau berita acara
- KEENAM : Setiap pegawai yang mendapatkan delegasi wewenang wajib melaporkan pada pimpinan sesuai dengan prosedur
- KETUJUH : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kerjo
pada tanggal 7 Maret 2023

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIK
PUSKESMAS KERJO,



KUSNITA ARIESANTI

Pembina

NIP. 19740408 200604 2 027

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSKESMAS KERJO
NOMOR : 449.1 / 16 TAHUN 2023
TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG

PENDELEGASIAN WEWENANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS KERJO

NO	PENDELEGASI	PENERIMA DELEGASI	ISI PENDELEGASIAN
1.	Kepala Puskesmas	Kepala Tata Usaha	1. Memimpin apel 2. Memimpin rapat internal baik rutin maupun insidentil 3. Menghadiri undangan rapat 4. Melakukan monitoring/ supervisi dan evaluasi program 5. Tugas lain yang diberikan pimpinan
2.	Penanggung Jawab Upaya	Koordinator Pelayanan	1. Memimpin rapat prokja/ pralokmin 2. Melakukan pembinaan berjenjang 3. Melakukan monitoring/ supervisi dan evaluasi program
3.	Koordinator Pelayanan	Pelaksana Kegiatan	1. Memberikan informasi tentang jadwal kegiatan 2. Memberikan informasi tentang tujuan pentahapan/ alur kegiatan/ pelayanan 3. Tugas lain yang diberikan pimpinan



KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSKESMAS KERJO,

KUSNITA ARIESANTI
Pembina
NIP. 19740408 200604 2 027